



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
LARANGAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS
DI LINGKUNGAN VII KELURAHAN BATUNADUA JAE KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Ditajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat:
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

OLEH

ARDIANEYAH HARAHAP
1994.16 103 00012

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUNAN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG
LARANGAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS
DI LINGKUNGAN VII KELURAHAN BATUNADUA JAE KOTA
PADANGSIDIMPUNAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

OLEH

**ARDIANSYAH HARAHAHAP
NIM.16 103 00012**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 20003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUNAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Ardiansyah Harahap

Padangsidempuan, 28 Januari 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ardiansyah Harahap yang berjudul "**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 20003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardiansyah Harahap
NIM : 16 103 000 12
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juni 2021

Saya yang Menyatakan,



Ardiansyah Harahap

NIM. 16 103 000 12

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah Harahap
NIM : 16 103 00012
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul: **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, **24** Juni 2021

Pembuat Pernyataan,



Ardiansyah Harahap

NIM. 16 103 00012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sititang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Ardiansyah Harahap
NIM : 1610300012
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA, HK.
NIP. 198712102019031008

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

Puji Kurniawan, MA, HK.
NIP. 198712102019031008

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 199012272018011001

Risalan Basyir Harahap, M.A.
NIP. 198509012019031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Kamis, 24 Juni 2021
: 15.00 WIB s/d 17.00 WIB
: 81,5/A
: 3,25
: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor : 91 /In.14/D/PP.00.9/02/2022

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan.
Ditulis Oleh : Ardiansyah Harahap
Nim : 16 103000 12
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H).



Padangsidimpuan, 10 Februari 2022

Dekan

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ardiansyah Harahap

Nim : 1610 3000 12

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan**

Latar belakang masalah penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Bab 3 Pasal 4 dijelaskan bahwa dilarang menjual dan mengedarkan minuman keras golongan B atau jenis Tuak tetapi permasalahannya adalah masih banyak yang menjual dan mengedarkan minuman keras jenis Tuak di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan dan faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil lokasi di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae maka untuk mengetahui hasil atau kebenaran permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument pengumpulan data dengan cara interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola data dilakukan dengan identifikasi, kategori, analisa, dan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan belum efektif karena masih banyak ditemukan di Lingkungan VII yang menjual dan mengedarkan minuman keras

Kata kunci: *Efektivitas, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan*”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus pembimbing Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Hamas Muda Harahap dan Ibunda tersayang Almh. Rosmida yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Tiada kata yang dapat penulis tuliskan untuk menandingi betapa banyak yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang sangat menuai banyak kendala disaat penelitian. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua ayah dan ibu.
8. Saudara-saudara saya, Alvin Pahlevi Harahap dan adik-adik saya Sanjai Harahap, Ahmad Saukani Harahap yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
9. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Mhd. Zalil siregar, Ary Ananda Pane, Rini Kholilah Hasibuan, Hamka Harahap, Salman Hardiansyah S.E (Balom), Muhibbuddin Harahap, Anwar Sadat, Pangadilan Siregar, Boy Rangga Sormin, Rizal & Ruri, Yutami Ristia, Juheriah Sihombing, Marcel, yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Kalian Selalu Diberikan Limpahan Rahmat-Nya
10. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 1 angkatan 2016, Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Maret 2021
Penulis,

Ardiansyah Harahap
NIM. 1610300012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus, berikut ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِوْ...اِوْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ...اُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11
H. Penelitian Terdahulu	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektifitas Hukum.....	14
B. Peraturan Daerah.....	18
C. Pengertian Peredaran dan Penjualan.....	24
D. Minuman Keras	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Subjek Penelitian	33
E. Sumber Data.....	33
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Teknik Pengolahan Data	38

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Kota Padangsidimpuan	40
2. Letak Geografis.....	42
3. Profil Kelurahan Batunadua Jae	44
4. Keadaan Mata Pencarian Penduduk	48
5. Keadaan Keagamaan Penduduk.....	48

6. Keadaan Pendidikan Penduduk	50
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras	51
C. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.....	52
D. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.....	58
E. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah cukup luas karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko yang menjual minuman beralkohol. Jenis minuman yang diperjual belikanpun berbagai macam mulai minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman polos, dan minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan banyak terjadi tindak pidana ataupun tindakan asusila.

Sebenarnya keberadaan minuman beralkohol kerap menuai problema diberbagai daerah karena mainset dari kebanyakan orang bahwa minuman tersebut hanya sebatas minuman biasa saja, tetapi sebenarnya minuman keras ini banyak mengakibatkan kerugian bagi peminum dan bagi warga sekitarnya. Apabila mengingat lebih banyak hal-hal buruk yang mengakibatkan karena mengonsumsi minuman tersebut jika dibandingkan dengan hal baik yang ditimbulkannya, tak heran apabila pemerintah lekas melakukan tindakan dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur keberadaan minuman tersebut.

Oleh karena itu “Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia”.¹ Hak Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan pada pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan”.² Untuk diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 34 Provinsi dan 511 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 417 Kabupaten dan 94 Kota.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan Kepala Daerah untuk ”menyelenggarakan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah”.³

Mengingat pentingnya peran pemerintah terhadap penegakan hukum di Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya. Setelah timbul gejolak dalam masyarakat mengenai minuman keras, maka Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dari Keputusan Presiden ini, seolah-olah minuman keras itu bukan barang haram. Minuman keras masih tetap diakui keberadaannya dalam masyarakat kita, hanya pengendaliannya dan pengawasannya yang perlu diatur. Di dalam

¹Mohammad Taufik Makarao Dan Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta, 2011), hlm. 1

²Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (6)

³HAW. Widjaja, *Dalam rangka sosialisasi uu no 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah*. (Jakarta: Rajawali pers, 2005), hlm. 36

Keputusan Presiden tersebut disebutkan, minuman keras terbagi dalam tiga golongan.

Golongan A berkadar alkohol 1-5 %, golongan B berkadar 5-20 %, dan golongan C berkadar 20-55 %. Golongan A (bird an sejenisnya) masih bebas beredar tanpa pengawasan, golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Golongan B dan C dilarang dijual di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan ditempat tertentu lainnya.

Dengan keputusan Presiden tersebut ada kesan seolah-olah bird dan sejenisnya tidak membahayakan. Menurut penelitian salah seorang ahli, Bir mengandung alcohol kurang lebih 3,5%. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, bahwa “negara-negara yang bertugas mencegah minuman keras telah memasukkan bir dalam daftar minuman terlarang yang harus diperangi”.⁴

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa umumnya orang awam berpendapat bahwa “alkohol merupakan racun *proto plasmiec* yang mempunyai efek defresan pada sistem saraf, akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi maupun sosial”.⁵

Pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa seorang pemabuk biasanya dekat dengan kejahatan atau tindak pidana karena apabila

⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 185-186.

⁵www. Pendapat para ahli (*soejono soekanto*).com. di unduh Tanggal 22 Januari 2015

seseorang telah mengkonsumsi alkohol maka sudah tidak bisa berfikir secara rasional dan emosional yang ditimbulkan oleh alkohol lebih tinggi.

Keluarnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, setiap daerah diwajibkan untuk membahas dan menetapkan peraturan yang sama sesuai susunan Peraturan Daerah masing-masing, agar terwujudnya tujuan dari Keputusan Presiden tersebut demi kemaslahatan bersama.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak hanya mensyaratkan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan regulasi atau Peraturan Daerah, namun Undang-Undang tentang Otonomi Daerah ini juga mengatur tentang “penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah masing-masing. Hal ini sebagaimana diuraikan pada pasal 14 ayat c Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah”.⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, maka daerah Kota Padangsidimpuan telah berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menetapkan produk hukum, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras.

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 terdiri dari 8 Bab dan 13 pasal, yang dimana Bab I pasal 1 membahas

⁶Lihat Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 14 Ayat (1) Huruf C Nomor 32 Tahun 2004

pengertian minuman keras sebagaimana dijelaskan minuman keras adalah minuman yang proses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu tidak mematahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol.⁷

Bab II pasal 2 membahas tentang penggolongan minuman keras yang dimana minuman keras golongan A mengandung kadar alkohol 0% sampai dengan 3%, golongan B mengandung kadar alkohol 3% sampai dengan 20%, sedangkan golongan C mengandung kadar alkohol 20% sampai dengan 55%, minuman keras jenis tuak dikategorikan golongan B dan minuman keras jenis cuka dikategorikan golongan C.⁸

Bab III membahas penjualan dan pengedaran minuman keras dalam bab III pasal 3 minuman keras golongan A dapat diperjual belikan di wilayah daerah apabila telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan telah memperoleh izin. Pasal 4 minuman keras golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat diperjual belikan walaupun telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Bab IV terdiri dari 3 pasal yang membahas tentang perizinan, Bab V terdiri 2 pasal yang membahas penolakan dan pencabutan izin, Bab VI terdiri dari 1 pasal yang membahas ketentuan

⁷ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005

⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005

pidana, Bab VII terdiri 1 pasal yang membahas penyidikan dan Bab VIII terdiri 1 pasal yang membahas tentang pengawasan.⁹

Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: pemerkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol.

Dibentuknya Peraturan Daerah ini tidak lain didasarkan pada perkembangan Kota Padangsidempuan yang masih sering terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol, diantaranya perkelahian yang berwujud pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di Kota Padangsidempuan di Simarsayang akibat minuman keras.

Keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk masyarakat terkhusus di Batunadua, rangkaian peristiwa hukum ini tidak lain diakibatkan oleh adanya masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol tinggi dan berlebihan yang pada akhirnya telah mengakibatkan hilangnya kesadaran pengguna minuman beralkohol, sehingga menjadi awal tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat .

⁹ Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005

Namun demikian melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti dalam kenyataannya sehari-hari kita masih banyak menyaksikan praktek-praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuk perda minuman keras ini, terutama larangan sebagaimana disebutkan diatas. Lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di Kota Padangsidimpuan khususnya di Batunadua Jae Lingkungan VII belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat pada kenyataan sehari-hari.

Masih adanya penjualan minuman beralkohol jenis tuak atau golongan B yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol jenis tuak yang tidak memiliki izin di Batunadua lingkungan VII, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Padangsidimpuan khususnya di Batunadua Jae lingkungan VII yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Lebih parah lagi minuman beralkohol jenis tuak juga dijual kepada anak dibawah umur termasuk pelajar dan bahkan diperjualkan kepada perempuan.

Penjual dan pengedar minuman keras ini mayoritas beagama non muslim(kristen) dan pelanggannya beragama islam dan kristen, sehingga di dalam masyarakat muncul sebuah defenisi baru bahwa semakin dilarang untuk dijual dan mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetapi pula semakin mudah untuk mendapatkannya di Kota Padangsidimpuan khususnya di Batunadua Jae Lingkungan VII.

Di Batunadua Jae Lingkungan VII selain menjual dan mengedarkan minuman keras, mereka juga menyediakan tempat karaoke kepada para pelanggan minuman keras, Dalam menggunakan karaokean tersebut mereka tidak mengatur volumenya dan tidak membatasi waktu, bahkan tingkat volume yang mereka gunakan sehari-hari volume tingkat tinggi, sehingga suaranya sampai ke Lingkungan II Batunadua Jae sehingga masyarakat keresahan terhadap tingkah para pemabuk ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mengkaji lebih jauh problematika dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan menjual dan mengedar minuman keras dengan formulasi judul penelitian; **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan”**.

B. Fokus masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas penelitian ini difokuskan pada Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang larangan penjualan dan pencedaran minuman keras.

C. Batasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap lebih efektif.¹⁰
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.¹¹
3. Minuman keras atau yang disebut minuman yang beralkohol adalah minuman yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak mematahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol. Minuman keras yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minuman keras jenis tuak.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 9

¹¹Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹²Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di lingkungan VII Kelurahan Batunadua jae Kota Padangsidempuan?
2. Faktor kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di lingkungan VII Kelurahan Batunadua jae Kota Padangsidempuan?
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Peredaran Minuman Keras Di Lingkungan VII Kelurahan Batundua Jae?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di lingkungan VII Kelurahan Batunadua jae Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005

Tentang Larangan Penjualan dan Peredaran Minuman Keras Di Lingkungan VII Kelurahan Batundua Jae?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

1. Untuk menjelaskan efektivitas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Larangan dan Penjualan Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk menjelaskan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan nomor 7 tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan.

G. Sistematika pembahasan

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, defenisi konseptual, rumusal masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

Bab II membahas tentang penulisan terdahulu yang terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori yang terdiri dari efektivitas, peraturan daerah, penjualan, peredaran, dan minuman keras.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV adalah data geografis dan hasil penelitian terhadap efektivitas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras.

Bab V adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

H. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Asmika Yanti Harahap 1410300036 jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan 2018, dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penedaran dan Penjualan Minuman Keras Di Kota Padangsidempuan”. dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perspektif hokum Islam terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam karena kandungan dari Pasal 3 masih ad aiming-iming pembolehan terhadap penggunaan minuman keras yang beralasan untuk pengobatan, sedangkan dalam Islam sangat melarang minuman keras. Dimana pada penelitian ini mengkaji hukum islam dalam penedaran dan

penjualan minuman keras sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus dengan keefektifan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan Kelurahan Batunadua Jae Lingkungan VII.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Secara istilah, efektivitas berasal dari kata effectiveness yang artinya berhasil. Efektivitas mengandung arti keefektivan dalam efek keberhasilan atau kemanjuran.¹³ Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Keefektivitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁴

Dalam menentukan sebuah sistem hukum itu efektif atau tidak, ditemukan lima syarat, yaitu :

- a. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami
- b. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan

¹³Barada Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm.67

¹⁴Salim H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375

- c. Efisien dan tidak efisiennya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasikan hukum
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu
- e. Adanya anggapan dan pengakuan di anggota masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.¹⁵

Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga, dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum yang dimaksud Soejono Soekanto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Soerjono soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor- faktor sebagai berikut:

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui dan menaati hukum.

¹⁵Salim H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375

¹⁶Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), Hlm.7

- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menantang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.¹⁷

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:¹⁸

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah

¹⁷Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan sanksi*, (Bandung:Remaja Karya 1985), Hlm. 45

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindi Persada 2007), Hlm. 5

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bias dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan social dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya pembagian kewenangan baik antara kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan daerah, Peraturan Daerah sebagai pedoman hukum bagi suatu daerah yang berbentuk hukum tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat secara umum.¹⁹

Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (perda) adalah Peraturan

¹⁹Kuntana Maghar, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonomi dan Wilayah Administratif*, (Bandung: CV. Armico, 1984), hlm. 35

Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.²⁰

Dasar Hukum penyusunan produk hukum Daerah, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah. (pasal 136 s.d pasal 147).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk Hukum Daerah.

2. Unsur Muatan Peraturan Daerah

Dengan melihat beberapa pengertian perda yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka dapat dilihat beberapa unsur dari perda tersebut yakni:

- a. Merupakan suatu bentuk peraturan
- b. Adanya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
- c. Berlaku hanya di Daerah yang membentuknya
- d. Perda provinsi di bentuk oleh DPRD Provinsi bersama-sama dengan Gubernur dan perda kota/kabupaten dibentuk oleh DPRD kota/kabupaten dengan walikota/bupati.²¹

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Materi perda secara umum memuat antara lain:

²⁰www.kemendagri.co.id

²¹Soehino, *hukum tata Negara perkembangan otonomi daerah* (Yogyakarta;edisi pertama,cetakan pertama,BPFE 1991), hlm.16

1. Hal hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah
2. Hal hal yang berkaitan dengan tugas dan pembuatan, dengan demikian perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.

Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari pada asas otonomi daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia.²²

3. Prosedur penyusunan Peraturan Daerah

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

²²Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

- a. Proses penyiapan rancangan perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda, terdiri penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan perda.
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Bupati atau Walikota dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.²³

4. Dasar Hukum Peraturan Daerah

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah di undangkan dalam lembaran daerah. Dasar hukum pengaturan perda yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Indonesia timur
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- e. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah

²³Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press 1991), Hlm. 14

- f. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan pada tahun 1999 dan tahun 2000
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta Peraturan-Peraturan pelaksanaannya
- k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan-Peraturan pelaksanaannya sampai sekarang
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya
- m. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota
- n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah²⁴

²⁴Ibid hlm. 16

5. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Prinsip pembentukan perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
2. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri-khas masing-masing daerah.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda.
6. Pendapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum.
7. Peraturan Kepala Daerah atau keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan perda.
8. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
9. Perda dapat menunjukkan pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran perda (ppns perda).

10. Pengundangan perda dalam lembaran daerah dan peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.²⁵

C. Pengertian Peredaran dan Penjualan Minuman Keras

Penjualan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjual.²⁶ Jika dikaitkan dalam penjualan minuman beralkohol, penjualan tersebut diartikan sebagai kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia peredaran diartikan sebagai gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar), keadaan beredar.²⁷ Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol.

D. Minuman keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.²⁸

Alkohol adalah zat yang paling sering di salahgunakan manusia, alcohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau

²⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²⁶<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penjualan> diakses pada Tanggal 22 Januari 2017
Jam 20.58

²⁷<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peredaran> diakses Pada Tanggal 22 Januari 2017
Jam 20.37

²⁸Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan Penyalahgunaannya* (Jakarta : Pt.Gramedia, 2004), hlm 100

umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alcohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (*destilasi*) dapat dihasilkan kadar alcohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alcohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alcohol/ethanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alcohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dalam penularannya orang tersebut menjadi depresi.²⁹

Kadar alcohol yang terkandung dalam berbagai jenis minuman itu tidak sama, tergantung dari komposisi yang diracik untuk menimbulkan efek psikis berupa penurunan tingkat kesadaran yang dituju yaitu:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan etanol 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus). Adapun jenis minuman beralkohol golongan A seperti, Shandy, Minuman Ringan Beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi, Anggur Brem Bali.
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus). Adapun jenis minuman beralkohol jenis B adalah, Reduced Alcohol Wine, Anngur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparklilng Wine/ Champagne, Carbonatedd Wine, Koktail Anggur/ Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinniaic Wine,/ Quinine Tonic Wine, Anggur Beras,

²⁹Asep subhi & ahmad taufik, *Op. Cit*, hlm.103

Tuak/ Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma Beras Kencur, Anggur Ginseng.

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman dengan kadar etanol 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). Adapun jenis minuman beralkohol golongan C adalah Whisky/ Whiskies, Rum, Gim, Geneva, Vodka, Sopa Manis, Cordial, Samsu/ Medicated, Arak, Cognac, dan Aperatif.
- d. Minuman berkadar alcohol tak beraturan (oplosan) bias mencapai lebih dari 55% (lima puluh lima perseratus).³⁰

2. Efek Minuman Keras

Efek minuman keras atau yang beralkohol dapat berupa peurunan konsentrasi peminum yang mabuk ini terjadi paling cepat dalam waktu satu jam setelah meminum minuman beralkohol. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alcohol dapat dirasakan dalam waktu beberapa menit saja tergantung dari jumlah/ kadar alcohol yang dikonsumsi.

Dalam kadar kecil alcohol menimbulkan rasa santai, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa bahagia, rasa esdih, dan kemarahan, mulut rasanya kering, pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang, jenis reaksi fisik ini biasanya tidak terjadi terlalu lama dan akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu empat sampai enam jam, setelah pengguna akan merasa sangat lelah dan tertekan kembali.

³⁰Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/MENKES/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Pengaruh cairan-cairan memabukkan dalam tubuh manusia berpengaruh pada darah, seperti diketahui darah adalah cairan berwarna merah bila mengandung oksigen dalam dua urat nadi, dan akan berwarna kehitaman jika mengandung karbon dioksida dalam urat. Darah terdiri dari cairan plasma dan sel-sel darah terdiri dari zat-zat darah merah dan darah putih.³¹

Sedemikian pentingnya darah dalam tubuh dengan berbagai macam fungsi, maka tidak mengherankan bila orang yang mabuk mati mendadak. Pengguna alcohol menyebabkan berbagai macam penyakit, dan hal ini juga disebabkan kurangnya darah akibat suplemen makanan yang buruk dari sipengguna alkohol yang sudah ketagihan, juga karenan system pencernaan dan penyerapannya yang sudah tidak baik. Penggunaan alcohol juga menyebabkan lemahnya elastisitas nadi yang memanjang dan berat, sehingga terkadang menyumbat atau mempersempit dan akhirnya terjadi pengerasan urat nadi.

Penyempitan dan pengerasan urat nadi termasuk faktor terpenting terjadinya penyendatan jantung dan otot-otot pembuluh darah yang mengakibatkan kellumpuhan dan kematian. Secara mutlak penyendatan ini merupakan sebab terpenting dalam kematian.³²

Pada hakikatnya politik Islam dan hukum Islam bukanlah sesuatu yang baru karena hukum Islam dan politik Islam telah ada bersamaan dengan lahirnya prinsip-prinsip ajaran Islam. Menurut Abdul Wahab

³¹Ahmad Al-Murni Husain Jaubar, *Muqasshid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 108

³²Ibid., hlm. 109

Khalaf bahwa Fiqh Siyasah atau politik Islam itu sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³³

4. Dampak Minuman Keras

a. Dampak Positif

Minuman beralkohol dapat memberikan manfaat jika dikonsumsi dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan:

- 1) Wine, bagi para wanita dengan dosis anggur perhari dapat menaikkan tingkat ekstrogen yang memperlambat kerusakan tulang serta mengurangi resiko terjadinya mati muda hingga 33%. Sedangkan bagi oara pria mampu mengurangi resiko terjadinya kanker prostat. Wine juga mampu menghadang penyakit terhadap tubuh misalnyaa stroke, batu ginjal, jantung coroner, diabetes, dan kanker saluran pencernaan bagian atas. Wine juga mencegah kolestril karena bisa membakar kalori yang dapat membentuk lemak.
- 2) Bir, pada umunya bir dibuar dari gandum yang difermentasikan dan dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Sedangkan bir beralkohol rendah dapat digunakan sebagai anti kanker bila dikonsumsi secara teratur. Satu setengah gelas bir per hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resiko diabetes,

³³Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23

batu ginjal dan mampu melindungi otak dan mengurangi resiko serangan kanker payudara pada wanita.

- 3) Vodka, manfaat vodka yaitu untuk mempercantik kulit wajah maupun kepala, juga dapat mengecilkan pori-pori dengan membubuhkan vodka pada kapas dan cukup ditepuk-tepuk ke wajah.
- 4) Arak/Tuak, minuman keras beralkohol ini memiliki jumlah kadar alkohol yang cukup tinggi. Tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh.³⁴

b. Dampak Negatif

Dampak negative minuman keras apabila digunakan secara berlebihan:

- 1) Gangguan Mental Organik (GMO), gangguan ini mengakibatkan perubahan perilaku, seperti bertindak kasar dan mudah marah, mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan, susah konsentrasi dan mudah tersinggung.
- 2) Merusak Daya Ingat, kecanduan minum minuman beralkohol dapat menghambat perkembangan memori dan sel otak.
- 3) Sirosis Hati, peradangan sel hati secara luas dan kematian sel dalam hati akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol.

³⁴Sumarsono Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Jakarta: Mas Agung, 1984), hlm. 26

- 4) Gangguan jantung, terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat kerja jantung tidak berfungsi secara baik.
- 5) Gastrinitis, peradangan atau luka pada lambung diakibatkan keadaan muntah, karena lambung harus memompa secara paksa zat-zat adiktif yang beracun dalam tubuh.
- 6) Paranoid, karena kecanduan pengguna sering merasa tidak tenang sehingga perilakunya menjadi lebih kasar terhadap orang di sekelilingnya.
- 7) Keracunan atau mabuk, dapat menghilangkan kesadaran pada diri pengguna apabila dikonsumsi secara berlebihan.³⁵

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pengguna Minuma Keras

Penyebab timbulnya perilaku mengkonsumsi minuman keras:

- a. Faktor internal yang bersumber pada diri seorang, baik itu dari gen, keadaan psikologis yang tertekan, penyimpangan kepribadian, ataupun keadaan rendahnya tingkat rohani seseorang.
- b. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan pengguna itu sendiri, baik itu karena keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, latar belakang kehidupann, maupun kurangnya pengaruh kontrol sosial masyarakat.³⁶

³⁵Ibid hlm. 30

³⁶Achmad Kabain, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, (Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007), hlm. 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SATPOL PP Kota Padangsidimpuan di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan dan masyarakat yang ada Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2021

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yuridis empiris, penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi kepada masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu social (*social science research*).³⁷ penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang sangat di amati. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan ilmu social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³⁸

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 31.

³⁸Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakary, 2006), hlm. 4

Penelitian kualitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dapat diamati. Alat pengumpulan data utama yaitu peneliti dan informan yang mana bertujuan untuk mnegumpul data mengenai permasalahan penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras.

C. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka peneliti membutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh penelilti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber data dan informasi dari penelitian ini informan menentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdsarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang merupakanciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri populasi.

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat.³⁹

Informan pada penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Batunadua Jae Lingkungan VII yaitu penjual minuman keras dan pelaku yang sering minum minuman keras di Kelurahan Batunadua Jae Lingkungan VII Kota Padangsidempuan.

D. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang digunakan peneliti adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah SATPOL PP Kota Padangsidempuan dan masyarakat Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae.

E. Sumber data

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan sumber penelitian yang terdiri dari data primer dan data skunder sebagai subjek darimana data diperoleh.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data primer bersumber dari SATPOL PP Kota Padangsidempuan dan masyarakat Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae.

³⁹SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu untuk memberikan penjelasan hal mengenai bahan-bahan data primer, seperti bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan pencedaran dan penjualan minuman keras, apa saja tindakan yang dilakukan untuk mencegah pencedaran dan penjualan minuman keras, apa saja factor penyebab banyaknya pencedaran dan penjualan minuman keras.

F. Metode pengumpulan data

Teknik adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan, yaitu observer yang terlibat dengan situasi data lingkungan dimana masalah terjadi. Jadi tidak ada jarak antara observer dengan masalah yang diobservasi. Sedangkan pada observasi non partisipan, yaitu observer memperlakukan dan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga dirinya benar-benar berada di luar atau tidak terlibat dalam situasi, lingkungan dan

masalah yang diamati. Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee).⁴⁰ Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan. Dalam metode wawancara ada tiga bentuk yaitu:

- a) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstruktur meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah dipersiapkan, kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas, mengikuti pedoman dan tujuan wawancara yang biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang fenomena.
- b) Wawancara semi- terstruktur, yaitu wawancara yang lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif dari pada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi- terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

⁴⁰SuharsimiArikunto, *Ibid.*, hlm. 198

- c) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang memiliki ciri-ciri pertanyaan sangat terbuka, kecepatan wawancara sulit diprediksi, sangat fleksibel, pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata alur pembicaraan dan tujuan wawancara adalah memahami suatu fenomena.⁴¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, dan ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keefektifan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan SATPOL PP dan masyarakat di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Dalam penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu: meliputi buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan analisis data, Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah

⁴¹HarisHerdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 121

dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan dengan menggunakan analisa data hasil. Penelitian lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap aspek-aspek mengenai masalah berdasarkan literature dan data lapangan.

Analisis data kualitatif yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.
3. Mengadakan pemeriksaan pengabsahan data. Setelah dikalsifikasikan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.⁴²

⁴²Lexy J. Moeleong, *Op.Cit.*, hlm. 190

H. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Teknik pengolahan data adalah proses penyusunan data yang ditafsirkan memberi makna pada analisis berbagai persepsi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dengan metode deskriptif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dan kemudian diolah untuk dideskripsikan.⁴³ Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Klasifikasi Data, yaitu menggolongkan dan mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian.
2. Reduksi Data, yaitu mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
3. Koding, yaitu penyesuaian data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode tertentu pada setiap data.
4. Editing Data, yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

⁴³Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 154

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Sejarah berdirinya Kota Padangsidempuan konon sejarahnya, sekitar Tahun 1700-an Kota Padangsidempuan adalah dusun kecil yang berada di Kamung Bukit yang disebut “*Padang nadimpu*” oleh para pedagang. Kampong bukit ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kampung Bukit bermakna dataran tinggi yang ditumbuhi ilalang (sekarang masuk Wilayah Kelurahan Wek II), persis di pusat Kota Padangsidempuan dan berada di pinggir sungai Sangkumpal Bonang.

Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh sungai yang berujung dan dianggap strategis dari segi pertahanan, sehingga pada tahun 1825 Tuanku Lelo (salah seorang pimpinan pasukan Padri), membangun sebuah banteng di Kota Padangsidempuan dengan persetujuan Tuanku Tambusai. Seiring dengan pembangunan banteng Padangsidempuan ini, maka aktivitas perdagangan menjadi berkembang ke arah sitamiang.

Pada tahun 1830 pemerintah Belanda membentuk distrik (setingkat kewedanan), yaitu Distrik Mandailing, Distrik Angkol, dan Distrik Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *Government Sumatras*

West Kust yang berkedudukan di Padang. Pada Tahun 1838 dibentuk *Residentie Tapanuli* yang berkedudukan di Padangsidimpuan.⁴⁴

Kota Padangsidimpuan kemudian menyerupai tanda silang. Pemerintah Belanda membangun pemukiman baru bagi masyarakat yang berbeda disepanjang sungai Batang Ayumi yang membela kota. Pembangunan pemukiman baru ini merubah wajah Kota Padangsidimpuan dengan berdirinya beberapa fasilitas seperti Pasar yang berada diujung kota. Demikian juga sekolah, rumah sakit serta tempat-tempat ibadah. Sekolah yang didirikan Belanda antara lain adalah *kwee school* (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh CH. VAN PHYSEN yang dikenal sebagai pengangsaan ejaan Bahasa Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang, Kota Padangsidimpuan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga Indonesia merdeka. Setelah Proklamasi kemerdekaan, Kota ini ditetapkan sebagai ibu Kota Tapanuli Selatan Berdasarkan Undang-Undang Darurat Tahun 1957.

Kota Padangsidimpuan sebagai kota yang berkembang lainnya sesuai dengan prestasi yang dimilikinya. Dirilis oleh Bupati Tapanuli Selatan (almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960 membangun prasarana jalan untuk menata kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah diletakkan dasar-dasar perencanaan Kota Padangsidimpuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula

⁴⁴Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan, 2006), hlm.12

dibangun Masjid Raya yang menjadi salah satu kebanggan kota, demikian pula lapangan olahraga (sekarang sudah tutup), serta munculnya tempat pemukiman baru dan berbagai fasilitas lainnya seperti perkantoran, seperti Kampung Marancar, Kampung Losung, Ujung Padang, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan tarap pembangunan, Kota ini yang pada mulanya merupakan bagian dari Kecamatan Padangsidempuan, ditingkatkan statusnya menjadi Kota administrative berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982, yang berdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidempuan Selatan (memiliki delapan Kelurahan). Secara geografis wilayah Kota Padangsidempuan memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industry dan perdagangan serta pariwisata, Kota Padangsidempuan memiliki proyek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan luar negeri.

Memperhatikan alasan-alasan *spatial*(keruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah meningkatnya beban tugas volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat maupun penyelenggaraan otonomi daerah, maka Kota administrasi Padangsidempuan ditingkatkan statusnya menjadi Kota Padangsidempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan.

Pada waktu berdirinya, sebagian wilayah Kota Padangsidimpuan berasal dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- f. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola julu.⁴⁵

2. Letak Geografis

Kota Padangsidimpuan terletak pada garis 1 28'19'' s.d 01 18'07'' Lintang utara dan 99 20'53 s.d 99 20'35'' Bujur Timur. Lokasi wilayah Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidimpuan Barat). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidimpuan Timur), sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Barat/Timur, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Timur.

Luas wilayah Kota Padangsidimpuan adalah 16.456.66 ha. Dengan luas daratan 148,86 kmyang dikelilingi oleh beberapa bukit. Kota Padangsidimpuan tergolong daerah beriklim sedang dilalui beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana kabupaten/kota lainnya. Kota

⁴⁵Ibid, hlm 15

Padangsidempuan mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan daerah yang paling luas, mencapai 40,78% dari seluruh wilayah Kota Padangsidempuan. Pada Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih banyak terdapat lahan kosong yang sangat memungkinkan diproduktif. Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan daerah yang padat dan sempit, karena daerah ini merupakan daerah perkotaan. Kota Padangsidempuan membujur dari Barat ke Laut ke Tenggara dipinggir pegunungan Bukit Brisani dilembah Gunung Lubuk Raya. Suhu rata-rata antara 23°C dengan kelembaban rata-rata 78%-90%.

Penduduk Kota Padangsidempuan tercatat sebanyak 255.496 menurut jenis kelamin adalah bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 130.776 jiwa dibandingkan penduduk laki-laki yang berkisar 125.576 jiwa.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Kota Padangsidempuan, selain berbahasa Indonesia mereka juga menggunakan Bahasa Mandailing. Karenanya tidak diherankan bila hampir semua penduduk di daerah ini mampu berbahasa Mandailing termasuk komunitas dari etnis lainnya.

Populasi penduduk Kota Padangsidempuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan pendidikan tingkat DIPLOMA dan

SARJANA tidak dalam skala mayoritas meskipun banyak yang melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Kepercayaan religius sebagian besar menganut agama Islam Mmubammadiyah, NU, Katolik, dan Kristen Protestan serta Budha. Suku terbesar di Kota Padangsidempuan adalah Batak Tapsel dan Batak Mandailing, ada juga suku Jawad an Minang. Mata pencaharian penduduk Kota Padangsidempuan sebagaian besar pedagang, Wirausaha, Buruh, BUMN, Guru, PNS, Tni, dan Polri.

3. Profil kelurahan Batunadua Jae

a. Sejarah Berdirinya Kelurahan Batunadua Jae

Pada zaman dahulu Kelurahan Batunadua jae bukanlah merupakan kelurahan, Kelurahan ini dulunya adalah sebuah desa yang terbagi menjadi 3 desa, yakni desa wek I, desa wek II dan desa wek III. Tahun ke tahun jumlah penduduk di desa ini semakin bertambah sehingga pada tahun 2002 terjadi pemekaran.

Pada saat pemekaran dari desa menjadi kelurahan, kelurahan ini dinamakan Kelurahan Batunadua Jae. Kelurahan Batunadua Jae terbagi menjadi 5 lingkungan yakni, Lingkungan I,II,III,IV, dan Lingkungan V, pada saat itu yang memimpin kelurahan ini adalah Bapak Abdul Majid harahap dengan masa jabatan 5 tahun dari tahun 2002 sampai 2007 dan Kantor Kelurahan Batunadua Jae ini lokasinya tepat di samping Kantor Dinas Perikanan Tapanuli Selatan yang berlokasi di Batunadua Jae.

Setelah tahun 2007 terjadilah pergantian jabatan yang di gantikan oleh Bapak Ramlan Siregar pada saat Bapak Ramlan memimpin Kelurahan ini kantor Kelurahan Batunadua Jae ini pindah lokasi ke Batunadua Jae Lingkungan IV di Gang Cendana ujung.

Setelah masa jabatan Bapak Ramlan Siregar, dilakukanlah pergantian jabatan yang di gantikan oleh Bapak Antony, selama memimpin jumlah lingkungan di kelurahan bertambah menjadi VII lingkungan yang sampai saat sekarang ini, Itulah sejarah singkat Kelurahan Batunadua Jae.

b. Struktur Organisasi Kantor kelurahan Batunadua Jae

Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama dari sejumlah orang dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan aktifitas perusahaan melalui struktur organisasi yang jelas.

Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan dan atasan akan mengetahui bagaimana mendelegasikan wewenang kepada bawhaannya, sehingga setiap aktifitas bawahan dapat terselenggarakan dengan baik dan terkoordinasi.

Berikut merupakan Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Batunadua Jae:

- 1) LURAH : Antony, S.H
- 2) SEKRETARIS LURAH : Darisah Hannum Nst
- 3) KASI PENDAPATAN : Nismasari Siregar
- 4) KASI PEMERINTAHAN : Rima Lehwani, S.E
- 5) KASI PEMBANGUNAN : Hetti Dawati Srg, S.E
- 6) KEPLING I : Saroha Harahap
- 7) KEPLING II : Ahmad Tanaim
- 8) KEPLING III : Muddan
- 9) KEPLING IV : Buyung Harahap
- 10) KEPLING V : Haji Rambe
- 11) KEPLING VI : Muhammad Siregar
- 12) KEPLING VII : Barlin Nasution

c. Visi dan Misi Kelurahan Batunadua Jae

Visi Kelurahan Batunadua Jae adalah Terwujudnya kelurahan yang lebih maju dan sejahtera.

Misi Kelurahan Batunadua Jae

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

- 4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat
- 5) Mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas

d. Profil Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan hasil wawancara tentang Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan. Jumlah penduduk di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae berjumlah 699 jiwa yang terdiri dari 360 laki-laki, 339 perempuan dan terdiri dari 147 kepala keluarga.

Secara geografis Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara yang luas wilayahnya adalah 1 Km. untuk lebih mengenal lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Sitamiang
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Batang Ayumi
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Rimba Soping

4. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakat Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae didominasi sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

TABEL I
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
LINGKUNGAN VII KELURAHAN BATUNADUA JAE

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	PETANI	430	62%
2	PEDAGANG	102	12%
3	PNS	1	1%
4	KARYAWAN SWASTA	46	7%
5	TIDAK BEKERJA	120	18%
	JUMLAH	699	100%

Sumber: Data Kantor Kelurahan Batunadua Jae, 2021.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan yang paling banyak adalah sebagian besar petani.

5. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae keseluruhan masyarakat nya menganut agama Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

TABEL II
KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK LINGKUNGAN
VII KELURAHAN BATUNADUA JAE

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	ISLAM	70	10%
2	KRISTEN	629	90
3	KHATOLIK	-	-
4	HINDU	-	-
5	BUDHA	-	-
6	KONGHUCHU	-	-
	JUMLAH	699	100%

Sumber: Data Kantor Kelurahan Batunadua Jae, 2021.

Apalagi Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae mayoritas memeluk agama Kristen. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan dasar kepercayaan dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta kesejahteraan baik dunia maupun akhirat.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang paling terpenting dalam menjalankan ibadah, dengan adanya rumah ibadah di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan. Adapun sarana ibadah bagi pemeluk agama Islam di Lingkungan VII berjumlah 1 sedangkan sarana ibadah bagi pemeluk agama Kristen berjumlah 2.

5. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di Lingkungan VII Kelurahan Batundua Jae dapat dilihat dari table berikut:

TABEL III

KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK

LINGKUNGAN VII KELURAHAN BATUNADUA JAE

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PERSENTASE
1	S1	3%
2	SMA	35%
3	SMP	26%
4	SD	25%
5	TIDAK SEKOLAH	11%
	JUMLAH	100%

Sumber: Data Kantor Kelurahan Batunadua Jae, 2021.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae, tingkat pendidikan rata-rata lebih banyak lulusan SMA karena pemikiran mereka dahulu lebih mengutamakan mencari nafkah daripada pendidikan.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras

Dalam menanggulangi penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Padangsidempuan dalam hal ini pemerintah Kota Padangsidempuan membuat aturan berupa Peraturan Daerah yang dapat mengontrol ataupun mengurangi penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Padangsidempuan. Pemerintah Kota Padangsidempuan membuat Peraturan Daerah yang dapat mengatur tentang larangan penjualan dan peredaran minuman keras dalam Perda Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras.

Dari perda tersebut telah diatur berbagai macam yang meliputi tentang perizinan, macam-macam minuman keras dan serta tentang tindakan pidana ataupun sanksi bagi para pelanggar perda tersebut, proses penyeberluasan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara sosialisai.

Penyebarluasan peraturan daerah ini dilakukan dengan sosialisai dan penertiban di media cetak seperti selebaran, selebaran ini di cetak dan ditempel diberbagai lingkungan agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa telah ada peraturan yang mengatur tentang minuman keras.

C. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan

Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan apakah peraturan daerah tersebut sudah efektif atau tidak efektif dapat dilihat dari pelaksanaan razia dan bagaimana pelaksanaan pembinaan.

1. Pelaksanaa Razia

Untuk memperjelas bagaimana keefektifitasan Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Peredaran Minuman keras, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa instansi yang terkait. Instansi yang yang terkait yang diwawancarai diantaranya ialah kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan wawancara dilakukan dengan Bapak Sarman Mendrofa selaku KASUBBAG UMUM yang melaksanakan tugas razia bagi masyarakat yang melanggar Perda tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sarman Mendrofa Beliau mengatakan upaya penindakan bagi masyarakat yang melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Peredaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan khususnya di Lingkungan

VII Kelurahan Batunadua Jae sudah dijalankan oleh SATPOL PP Kota Padangsidempuan beliau mengatakan hal ini dapat dilihat dari rutusnya dilakukan razia. Razia dilakukan 7 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Pelaksanaa razia ini dilaksanakan pada malam hari, dan razia ini dilakukan diatas jam 12 malam. dan dalam waktu tertentu juga dilakukan razia gabungan yang melibatkan instansi lain seperti Polisi.⁴⁶

Beliau mengatakan dari razia rutin yang dilasanakan oleh satuan polisi pamong praza masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras ini khususnya di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.⁴⁷

Dan beliau juga mengatakan ketika melaksanakan razia minuman keras yang ditemukan itu akan dimusnahkan, dan yang paling uniknya ketika telah di razia oleh SATPOL PP para penjual tuak ini akan tutup sepekan kemudian dan setelah sepekan kemudian mereka akan buka kembali pakter yang mereka gunakan untuk menjual minuman keras tersebut. dalam pelaksanaan razia, waktu razia ditentukan oleh kepala bagian pelaksana razia dan yang mengetahui waktu razia hanya bagian pelaksana razia agar waktu pelaksanaan razia tidak tersebar kepada pihak siapapun terutama kalangan masyarakat, apabila pelaksanaan razia

⁴⁶Wawancara Dengan Bapak Sarman Mendrofa Tanggal 8 Februari 2021

⁴⁷Ibid jam 11.21

tersebar masyarakat akan tau bahwa Satpol PP akan razia sehingga mereka tidak membuka pakter mereka.⁴⁸

Pengguna minuman keras ini tahun ketahun mengalami peningkatan. dan sanksi yang diberikan kepada para penjual minuman keras yang pertama akan dibeirkan surat perjanjian dan ketika dia melanggar yang kedua kali maka akan dilakukan pembinaan dan yang ketiga maka penjual tuak ini akan dikenakan tindak pidana ringan (TIPIRING).

Untuk melihat peningkata terhadap pelanggaran terhadap peraturan daerah kota padangsidimpuan nomor 7 tahun 2005 tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras, berikut ini rekapitulasi hasil pelanggaran perda di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae tersebut yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan dari 1 januari 2020 sampai 27 januari 2021

NO	BULAN	JUMLAH PAKTER YANG DIAMANKAN
1	JANUARI	3
2	FEBRUARI	3
3	APRIL	5
4	MEI	5
5	AGUSTUS	6
6	NOVEMBER	8
7	DESEMBER	8

Sumber: Data Kantor SATPOL PP Kota Padangsidimpuan, 2021

⁴⁸Ibid jam 11.22

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa setiap bulannya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah kota padangsidempuan nomor 7 tahun 2005 tentang larangan penjualan dan peredaran minuman keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan mengalami peningkatan. sehingga perlu dilakukan penanggulangan yang serius dan tindak tegas terhadap pelanggar perda ini karna ini sudah diatur dalam perda tersebut.

Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Darwin Gulo beliau mengatakan menjual minuman keras jenis tuak ini adalah merupakan mata pencaharian satu satunya, apabila Bapak gulo ini melaksanakan perda tersebut lantas dia mau meberikan makan apa kepada istri dan anak anaknya sehingga dia tetap melanggar perda ini agar dia dapat memberikan makan anak dan istrinya.⁴⁹

Dari hasil wawancara dengan Mbak Olin beliau juga mengatakan hal yang sama seperti Bapak gulo Karena pekerjaan itu yang mereka miliki satu satunya. Apabila mereka menjalankan aturan perda tersebut mereka tidak akanbisa makan lagi.⁵⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Marpaung dia menganggap bahwa SATPOL PP Kota Padangsidempuan kurang tegas dalam melaksanakan razia sesuai perda nomor 7 tahun 2005 ini, karena setiap

⁴⁹ Wawancara Dengan Darwin Gulo Penjual Minuman Keras Tanggal 12 Februari 2021.

⁵⁰ Wawancara Dengan Penjual Minuman Keras Tanggal 13 Februari 2021.

razia dia hanya mendapatkan peringatan dan dimintai uang stabil agar Bapak Marpaung ini tetap boleh menjual minuman keras tersebut.⁵¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Merap beliau mengatakan setiap kali SATPOL PP Kota Padangsidempuan melaksanakan razia ke tempatnya dengan hasil yang sama dia hanya mendapatkan peringatan dan dimintai uang stabil, sesekali SATPOL PP ini memberikan arahan di pakternya agar tidak ada kerusuhan yang terjadi dan selalu tertib di pakter dan tidak terjadi keributan saat menggunakan karaokean.⁵²

Dari hasil wawancara dengan saudara randy sihombing selaku pengunjung tetap di sebuah pakter di lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae beliau mengatakan dia mengakui setiap hari berada di lokasi pakter tetapi ketika razia dia hanya ditegur bersama penjual minuman keras jenis tuak agar selalu tertib ketika di pakter jangan sampai membuat keributan dan tetap mematuhi protocol kesehatan .⁵³

Dari hasil wawancara dengan Mara Ondak beliau mengatakan ketika dia minum tuak di pakter setiap kali di razia oleh Satpol PP dia hanya di tegur supaya tidak membuat keributan dan tetap mematuhi protocol kesehatan dan saat menggunakan karaokean agar tidak melebihi batas waktu yang di tentukan.⁵⁴

⁵¹ Wawancara Dengan Marpaung Penjual dan Penedar Minuman Keras Tanggal 14 Februari 2021.

⁵² Wawancara Dengan Merap Pejual dan Penedar Minuman Keras Tanggal 14 Januari 2021.

⁵³ Wawancara Dengan Randy Sihombing Pengunjung Pakter Minuman Keras Tanggal 18 Februari 2021.

⁵⁴ Wawancara Dengan Mara Ondak Pengunjung Pakter Minuman Keras Tanggal 18 Februari 2021.

Dari hasil wawancara dengan bapak kepala lingkungan VII beliau menganggap bahwa SATPOL PP ini kurang tegas dalam melaksanakan razia karena semakin banyak Penjual dan Pengedar Minuman Keras Jenis Tuak bukan hanya di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae bahkan di segala penjuru di Kota Padangsidimpuan. Dia berharap agar SATPOL PP Kota Padangsidimpuan lebih tegas dan lebih efektif dalam menjalankan perda sesuai isi perda tersebut, karena SATPOL PP itu adalah eksekutor dari perda Minuman Keras sementara semua sanksi sudah tertera dalam Perda.⁵⁵

2. Pembinaan

Ketika melaksanakan razia apabila para penjual dan pengedar minuman keras ini terlalu sering melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman keras maka Satpol PP Kota Padangsidimpuan melakukan pembinaan terhadap para pelanggar perda tersebut. Wawancara dilakukan dengan bapak Rafly bagi para penjual dan pengedar minuman keras jenis tuak ini yang melanggar perda akan dilakukan pembinaan agar mereka tidak akan lagi menjual dan mengedarkan tuak dan agar mencari pekerjaan yang lebih bermanfaat bagi mereka.⁵⁶

Dalam kesempatan ini pemerintah kota padangdisimpuan hanya melakukan pembinaan dan pemusnahan terhadap minuman keras

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Barlin Nasution Kepala Lingkungan VII tanggal 19 Februari 2021.

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Rafly tanggal 19 Februari 2021

sehingga dibutuhkan tindakan yang tegas agar efektivitas perda ini efektif.

Dari tanggal 1 januari 2020 sampai dengan 27 januari 2021 penjual dan pengedar minuman keras di lingkungan VII kelurahan batunadua jae kota padangsidimpun mengalami peningkatan. sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah kota padangsidimpun nomor 7 tahun 2005 tentang larangan penjualan dan peredaran minuman keras di lingkungan VII kelurahan batunadua jae kota padangsidimpun belum efektif.

D. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpun Nomor 7 tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batundaua Jae Kota Padangsidimpun

Dari hasil wawancara dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpun dan penjual minuman keras ada beberapa faktor kendala yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpun Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan penjualan dan Pengedaran Minuman Keras tidak efektif. Berikut faktor-faktor penyebab peraturan daerah tersebut tidak efektif:

1. Sosialisai yang tidak merata oleh Pemerintah terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidimpun Nomor 7 tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras, Sehingga masih banyak

para penjual minuman keras dan masyarakat yang tidak mengetahui tentang larangan perda tersebut.⁵⁷

2. Faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling utama karena lapangan yang sangat minim apalagi dampak covid 19 sekarang sehingga penjual minuman keras dan masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁸
3. Tidak adanya sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan daerah kota padangsidempuan nomor 7 tahun 2005 tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras. Dimana di dalam perda tersebut telah dicantumkan bagi pelanggar perda yang masih menjual dan mengedarkan minuman keras akan dikurung selama lama tahanan 3 bulan dan denda maksimal 30 juta. Yang nyatanya sampai sekarang belum ada yang ditahan ataupun didenda sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi penjual dan pengedar minuman keras yang melakukan pelanggaran.⁵⁹
4. Terlalu banyak Peraturan Daerah sehingga Pihak Satuan Polisi Pamong Praza tidak bisa memfokuskan kepada salah satu Perda karna masih ada Peraturan Daerah lain yang harus dijalankan.⁶⁰

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Mendrofa Selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praza Kota Padangsidempuan Tanggal 8 Februari 2021

⁵⁸ Wawancara Dengan Bapak Zega Penjual dan Pengedar Minuman Keras Jenis Tuak Tanggal 25 Februari 2021

⁵⁹ *Ibid*, jam 11.30 WIB.

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Mendrofa Selaku Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praza Kota Padangsidempuan Tanggal 8 Februari 2021

E. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan pengedaran Minuman Keras terbagi pada tiga golongan yaitu golongan A, B, dan C. Bahwa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan ditengah tengah masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah natisipasi terhadap penjualan dan pengedaran minuman keras. Untuk mengantisipasi masyarakat dari bahaya terhadap peredaran minuman keras dipandang perlu membuat aturan dalam sebuah Perda.

Pada Bab II Pasal 2 minuman keras digolongkan menjadi 3 golongan. Yaitu golongan A mengandung kadar alkohol 0-3%, golongan B mengandung kadar alkohol 3-20% dan golongan C mengandung 20-55%. Golongan A masih bisa perjual belikan apabila terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan golongan B dan C tidak dapat diperjual belikan⁶¹. Sedangkan dalam Islam sama sekali tidak ada toleransi terhadap minuman keras dan sangat melarang minuman keras dan ALLAH swt berfirman dalam surah almaidah ayat 90, sebagai berikut:

⁶¹ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs Al- Maidah, 90)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبِيهَا وَسَاقِييَهَا وَبَائِعِيهَا وَمُبْتَاعِيهَا وَعَاصِرِيهَا وَمُعْتَصِرِيهَا وَحَامِلِيهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya: “Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu ‘Umar, dari ayahnya. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih karena ada berbagai penguatnya).

Pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah KotaPadangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras ini adalah belum penuh sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam karena kandungan dari Perda Nomor 7 Tahun 2005 masih ada kata-kata pembolehan terhadap penggunaan minuman keras yang berlasan untuk pengobatan, dalam Islam sangat melarang minuman keras. Seharusnya Perda ini di bentuk ataupun dibuat harus

konsisten sesuai ajaran Islam dan bukan ada pengecualian terhadap pemakaiannya, karna akan bisa dijadikan untuk membuat ketidaktentraman dengan alasan adanya pengecualian yang terkandung dalam kaidah Ushul Fiqh, sebagai berikut:

درع المفسد اولی من جلب مصلح

Artinya : “Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”

Dari kaidah ushul fiqh diatas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras bertujuan demi kemaslahatan bersama untuk menjauhi kemudharatan dan untuk menjaga ketentraman. Karena minuman keras dapat menimbulkan kereasaan bagi masyarakat, melanggar Perda begitu juga Hukum islam memaparkan setiap Peraturan atau ketentuan yang dikhususkan untuk kemaslahatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman keras. belum berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus penjualan dan peredaran minuman keras setiap bulan semakin meningkat di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae. Meskipun razia telah dilakukan secara rutin yaitu 7 kali dalam setahun, masih banyak ditemukan pakter yang menjual dan mengedarkan minuman keras yang melanggar Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan Penjualan dan Peredaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Daerah ini adalah faktor Ekonomi, karena lapangan pekerjaan yang sangat minim sehingga masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, sosialisasi yang tidak merata, tidak adanya sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun

2005 tentang Larangan Penjualan dan Peredaran minuman keras dan terlalu banyak Perda sehingga tidak dapat dijalankan secara maksimal.

3. Bila ditinjau dari fiqh siyasah Perda Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras ini bertentangan dengan syariat islam karena memberikan legitimasi atas penjualan minuman keras, baik itu memproduksi mengkonsumsi maupun mengedarkannya. karena Perda Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Laranga Penjualan dan Penedaran Minuman Keras masih memberikan kesempatan bagi penjualan minuman keras asalkan mendapat izin dari Pemerintah Daerah meskipun Perda ini dimaksudkan untuk menantisipasi penyalahgunaan minuman keras dengan cara penjualan dan pencedarannya, tetap saja dalam pandangan Islam penjualan minuman keras haram hukumnya, walaupun telah mendapatkan izin dari Pemda (Ulil Amri).

B. Saran

Perlu dilakukannya sosialisasi merata bagi seluruh masyarakat, bukan hanya menyebarkan selebaran kertas tetapi alangkah lebih baik dilakukannya sosialisasi secara langsung kepada para pemilik pakter, melaksanakan razia secara tertib dan tegas agar masyarakat mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan Dan pencedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batundua Jae Kota Padangsidempuan dan

mematuhinya sehingga Peraturan Daerah tersebut berjalan secara efektif, memberikan pembinaan yang baik seperti keahlian kerja bagi masyarakat yang melanggar untuk dapat bekerja selain menjual dan mengedarkan minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kabain, (2007). *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, Semarang: PT. Bengawan Ilmu,
- Ahmad Al-Murni Husain Jaubar, (2009). *Muqasshid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset,
- Ahmad Nizar Rangkuti, (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)*, Bandung: Citapustaka Media,
- Asep Subhi & Ahmad Taufik. (2004). *Penggolongan Alkohol dan Penyalahgunaannya* Jakarta : Pt.Gramedia,
- Baharuddin, dkk, (2006). *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, Padangsidempuan Dinaas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.
- Barada Nawawi Arief. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya,
- Bagir Manan, (1991). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Haris Herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika,
- HAW. Widjaja, (2005). *Dalam rangka sosialisasi uu no 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: Rajawali pers,
- <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penjualan> diakses pada Tanggal 22 Januari 2017 Jam 20.58
- <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peredaran> diakses Pada Tanggal 22 Januari 2017 Jam 20.37
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/MENKES/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.
- Kuntana Maghar, (1984). *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonomi dan Wilayah Administratif*, Bandung: CV. Armico,
- L. Cohen Morris, (1995). *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Lexi J Moleong, (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakary,

Lihat Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 14 Ayat (1) Huruf C Nomor 32 Tahun 2004

M. Ali Hasan, (2000).*Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,

Mohammad Taufik Makarao Dan Sarman. (2011). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras

Salim H.S Dan Erlis Septiana Nurbani,(2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press,

Soehino, (1991). *hukum tata Negara perkembangan otonomi daerah Yogyakarta*;edisi pertama,cetakan pertama,BPFE,

Soerjono Soekanto, (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya,

Soerjono Soekanto, (2007). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto,(2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta,

Suyuti Pulungan, (2001). *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada,

Somarsono Ma'sum, (1984). *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: Mas Agung

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (6)

www. Pendapat para ahli (*soejono soekanto*).com. di unduh Tanggal 22 Januari 2015

[www.kemendagri .co.id](http://www.kemendagri.co.id)

Zainuddin Ali. (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ardiansyah Harahap
Nim : 16 103 00012
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Batunadua, 2 Januari 1998
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara
Alamat : Batunadua
Motto Hidup : Belajar Dari Kesalahan

Biodata Orang Tua (Ayah)

Nama Ayah : Hamas Muda Harahap
Alamat : Batunadua
Pekerjaan : Petani

Biodata Orang Tua (Ibu)

Nama Ibu : Almh. Rosmida
Alamat : Batunadua
Pekerjaan : Petani

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KELURAHAN BATUNADUA JAE

Nomor : 1 Hjo / 65 / 2021
 Jenis : Biasa
 Lembaran : 1 (satu) berkas
 Materi : Penyelesaian Skripsi

Batunadua, 27 Januari 2021
 Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
 Hukum, Institut Agama Islam
 Negeri Padangsidimpuan
 di -
 Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B - 83/ In.14/D.1/TL.00/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021, Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi kepada :

Nama : Ardiansyah Harahap
 NIM : 1610300012
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
 Alamat : Batunadua Jae

Sesuai dengan hal diatas bahwa yang tersebut namanya telah datang langsung berkoordinasi ke Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan guna memperoleh informasi Efektivitas Pelaksanaan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Peredaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan, yang gunanya untuk penyelesaian skripsi.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.

Batunadua, 27 Januari 2021

 ANECSIYAH
 NIP. 19810519 200502 1 001

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Kapten Kolmah No. 85 Telp (0634) 28291 Fax.
 PADANGSIDIMPUAN

KODE POS : 22711

Padangsidimpuan, 8 Februari 2021

331.1/035
 : Biasa
 : Informasi dan Data
 : Penyelesaian Skripsi

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
 di -

PADANGSIDIMPUAN

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuna Nomor : B-83/In.14/D.1/TL.00/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Mohon Bantuan informasi Penyelesaian Skripsi. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa benar nama di bawah ini


Nama : Ardiansyah Harahap
 NPM : 1610300012
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Sesuai dengan hal tersebut di atas bahwa yang bersangkutan telah datang untuk memperoleh informasi dan data pendukung penyelesaian skripsi dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan"

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KASAT POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA PADANGSIDIMPUAN
 SEKRETARIS
 u b
 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan : Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B - 64 /In.14/D.1/TL.00/01/2021
 Tanggal :
 Lampiran :
 Hal :

15 Januari 2021

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada Kepala Kantor SATPOL PP
 Kota Padangsidempuan


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
 Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Ardiansyah Harahap
 NIM : 1610300012
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
 No Telp : 082213710509

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang
 sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Evektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan
 Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota
 Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk membenkan data dan
 informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Dr. Ikhwansuddin Harahap, M Ag |
 NIP 197301032002121001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Siditang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B - 83 /In.14/D.1/TL.00/01/2021

Sifat : -
 Lampiran : -
 Hal : -

15 Januari 2021

**Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Lurah Batunadua Jae
 Kota Padangsidempuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ardiansyah Harahap
 NIM : 1610300012
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
 No Telp : 082213710509

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Evektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk membenkan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M Ag
 NIP 197501032002121001

